



PUTUSAN¹
Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jerina Malemboris, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Kelurahan / Desa Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Regi Rembang Pinontoan, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di Kota Manado pada tanggal 03 Oktober 2006 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kota Manado sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK0310200602991 tertanggal 03 Oktober 2006;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu **VIONA MARSELA PINONTOAN** yang lahir di Manado pada tanggal 02 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7171LT2011001773 tertanggal 03 Maret 2011;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sekitar awal Tahun 2014 terjadi percekcoan terus menerus;
4. Bahwa penyebab cek-cok karna Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak bahkan Tergugat melakukan perselingkuhan;
5. Bahwa pada hari Minggu tgl 23 November 2014 Penggugat mendapatkan Tergugat lagi Bersama dengan Wanita lain di tempat Kost Perum Koka BTN pada jam 20.300 Wita

¹Lihat Manual 3.1.2 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat terkait Perselingkuhan terjadi sampai beberapa kali;
7. Bahwa Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan Anak Penggugat sampai saat ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak memiliki persamaan prinsip dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud. Adanya perselingkuhan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 03 Oktober 2006 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kota Manado sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK0310200602991 tertanggal 03 Oktober 2006; Putus dengan Perceraian;
3. Menetapkan sebagai Hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **VIONA MARSELA PINONTOAN** yang lahir di Manado pada tanggal 02 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7171LT2011001773 tertanggal 03 Maret 2011; tetap diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa;
4. Menyatakan biaya hidup anak dan juga biaya kebutuhan sekolah berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perkara ini dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2022, tanggal 21 April 2022, dan tanggal 28 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pembuktian berupa :

A. Bukti Tertulis

- Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 7171CPK2015001405, tertanggal 13 Juli 2015, antara RULLY MAKAGIANSAR dengan LINDA YUNENSI di Manado, selanjutnya disebut bukti P.1;

Bahwa bukti surat tersebut telah dilekati materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli, lalu surat asli telah dikembalikan, sedangkan fotocopy nya telah dilekatkan dalam berkas;

B. Saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi ke 1 . VENY SHILVIANI TURANG;

- Bahwa saksi sebagai sepupu bersaudara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti, dipersidangan ini saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2015 di Manado;
- Bahwa saksi hadir waktu permberkatan nikah dan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2015, jadi hingga kini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena pada antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang terjadi secara terus-menerus karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat, namun usaha Penggugat sia-sia saja karena Tergugat bertetap pada pendiriannya tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian oleh Pengadilan, karena tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Saksi ke 2. MARNICE AGUSTIEN WAWOH;

- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti, dipersidangan ini saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2015 di Manado;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2015, jadi hingga kini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena pada antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang terjadi secara terus-menerus karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat, namun usaha Penggugat sia-sia saja karena Tergugat bertetap pada pendiriannya tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian oleh Pengadilan, karena tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangganya sering terjadi percekocokan atau pertengkaran hal ini sudah berlangsung secara terus-menerus, dimana pada bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 7 (tujuh) Tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali. Dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan II Kecamatan Sario Kota Manado sedangkan Tergugat beralamat di Kelurahan Sindulang Lingkungan II, Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasar keterangan saksi Veny Shilviani Turang dan Marnice A. Wawoh. Hal tersebut menunjukan baik Rully Makagiansar dan Linda Yunensi adalah penduduk kota Manado, dimana kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201501405 antara Rully Makagiansar dan Linda Yunensi, adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Sebelas Juli tahun Dua ribu lima belas. Hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi saksi Penggugat yaitu Veny Shilviani Turang dan Marnice A. Wawoh yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar keterangan saksi Penggugat yaitu Veny Shilviani Turang dan Marnice A. Wawoh yang menyatakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinannya dengan Tergugat, terjadi percekcoakan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga kehidupan rumah tangga nya tidak harmonis, tidak nyaman;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat, saksi yang menerangkan dibawah sumpah Veny Shilviani Turang dan Marnice A. Wawoh, bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan damai, akan tetapi pada akhir tahun 2015 terjadi percekcoakan sehingga kehidupan rumah tangga nya tidak harmonis, tidak nyaman;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar Pasal 19 a PP No.9 tahun 1975 apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah serta Pasal 19 f PP No 9 Tahun 1975 antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat", untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanan Tempat Terjadinya perceraian" ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai " wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201501405 antara Rully Makagiansar dengan Linda Yunensi, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawian dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal, 19 a, d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan yang lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 03 Oktober 2006 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kota Manado sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK0310200602991 tertanggal 03 Oktober 2006; Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan sebagai Hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **VIONA MARSELA PINONTOAN** yang lahir di Manado pada tanggal 02 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7171LT2011001773 tertanggal 03 Maret 2011; tetap diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa, dan menyatakan biaya hidup anak dan juga biaya kebutuhan sekolah berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perkara ini dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari RABU, tanggal 30 NOVEMBER 2022, oleh kami, Glenney J. L. De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halima Umaterate, SH.,MH, dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Olvi Jeane Sasuwuk, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halima Umaterate, SH.,MH.

Glenney J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Olvi Jeane Sasuwuk

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp150.000,00;
4. PNBP	: Rp30.000,00;
5. Panggilan	: Rp410.000,00;
Jumlah	: Rp590.000,00;
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	